



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ria binti Dora alias Dara, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tolo-tolo, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Syamsuddin bin Lawing, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ranaloe, Desa Turatea Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 2 Oktober 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1431 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 219/31/VIII/2010, Tanggal 2 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rezky bin Syamsuddin, umur 4 tahun 5 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan satu minggu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering minum tuak;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 disebabkan tergugat memukul penggugat ketika tergugat pulang dari minum tuak dalam keadaan mabuk dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Syamsuddin bin Lawing, terhadap penggugat, Ria binti Dora alias Dara;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Hilmah Ismail, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 November 2017 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 2 Oktober 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 1.
- Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 2, setelah menikah tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 2 bulan setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke propinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 2 tahun setelah itu kembali ke Kabupaten Jenepono selama 20 hari kemudian kembali ke Propinsi Kalimantan Barat selama 4 tahun dan terakhir kembali ke Kabupaten Jenepono.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita angka 3 karena rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama 6 tahun setelah itu baru terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa benar tergugat minum tuak tapi tidak sering disebabkan tergugat pusing memikirkan kelakuan penggugat.
- Bahwa tidak benar saya bermain judi.
- Bahwa tidak benar tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, yang benar saya pernah memukul penggugat sebanyak satu kali disebabkan saya melihat ada sms dari laki-laki lain yang isinya “ sayang apa kamu masih ingat waktu aku pake kamu berdua di dalam kamar, kalau bapak rezky tidak ada”.
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 kejadiannya dua hari setelah tergugat kembali dari Propinsi Kalimantan Barat, tergugat datang ke rumah orang tua penggugat namun penggugat dan kedua orang tua penggugat mengusir tergugat, sehingga tergugat menginap di rumah kakak penggugat, satu minggu kemudian tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat, tergugat tidak mendapati penggugat dan hanya menemukan pakaian tergugat berada dalam tas.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga tergugat dengan penggugat.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan.
- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan bahwa benar penggugat dan tergugat pernah tinggal di Propinsi Kalimantan Barat.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yaitu tanggal 13 Nopember 2017 dan 27 Nopember 2017 penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 17 Nopember 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah mengirimkan surat teguran kepada penggugat dengan suratnya Nomor W20-A14/260/HK.05/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 agar penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui suratnya Nomor W20-A14/36/HK.05/I/2018, tanggal 9 Januari 2018 yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 November 2017 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendalilkan sejak usia perkawinan berjalan satu minggu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum tuak, tergugat sering bermain judi dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga pada bulan Maret 2017 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tergugat membenarkan sepanjang peristiwa perkawinan penggugat dan tergugat dan membenarkan tergugat minum tuak tetapi tidak sering karena tergugat pusing memikirkan kelakuan penggugat, tergugat membenarkan pernah memukul penggugat satu kali karena membaca sms yang masuk ke HP penggugat dari laki-laki lain namun tergugat membantah pernah bermain judi, sedangkan dalam repliknya pada dasarnya penggugat tetap pada dalil gugatannya demikian juga dalam duplik tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena verskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A14/260/HK.05/XII/2017

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tanggal 4 Desember 2017 yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dicoret pendaftarannya.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jeneponto telah pula membuat laporan kepada majelis hakim melalui suratnya Nomor W20-A14/36/HK.05/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang isinya bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berpekara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencoret dari daftar perkara.
3. membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.



2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp520.000,00
4. Materai	= Rp 6.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
Jumlah	= Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 199/Pdt.G/2017/PA Jnp.